

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN
VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA
ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN¹
Oleh : Charles Irfan Alexander Tumbol²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap Penggunaan Visa Kunjungan Wisata oleh WNA Menurut UU No. 6 Tahun 2011 dan bagaimana Penegakan Hukum terhadap WNA yang melakukan transaksi jual beli menggunakan Visa Kunjungan Wisata di Indonesia, di mana dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan Hukum terhadap Visa Kunjungan dalam UU Keimigrasian memberikan perlindungan hukum kepada WNA yang berada di Indonesia. WNA berhak melakukan perjalanan keluar Indonesia dan oleh karenanya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, Pemerintah melalui Institusi Imigrasi memberikan, surat perjalanan dan Visa yang memuat identitas pemegangnya. Dengan demikian, bahwa setiap pemegang Visa tersebut dimanapun keberadaannya tetap mendapatkan perlindungan hukum. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam hal ini mengenai penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat kendala yang terjadi dalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal keimigrasian, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus penyalahgunaan Izin Tinggal adalah lebih sering bersifat Tindakan Administratif, yang salah satunya dilakukan deportasi dari pada Tindakan Yuridis yang harus di buktikan di pengadilan. Hal ini dikarenakan mengingat adanya upaya hukum yang harus dibuktikan di pengadilan dan tentu saja hal ini membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi. Kecuali masalah penyalahgunaan izin tersebut menyangkut masalah peredaran, narkoba, terorisme dan perdagangan manusia (*human trafficking*),

maka tindakan administrasi yang harus ditempuh agar menimbulkan efek jera bagi WNA yang melakukan pelanggaran. 2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Keimigrasian menjadi sangat penting, dalam hal penegakan ini sangat erat kaitannya dengan pengawasan baik wisatawan asing yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh WNI dan WNA serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing yang dengan leluasa melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberikan jaminan secara fiktif kepada orang asing. Juga kepada WNI yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat dijerat dengan undang-undang keimigrasian.

Kata kunci: visa kunjungan; warga Negara asing;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan PP Pasal 89 Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan "Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain."

Visa ini merupakan salah satu visa yang paling terkenal dan paling banyak diajukan pembuatannya. Jika orang liburan ke luar negeri bisa dipastikan pakai visa ini. Jenis Visa yang satu ini akan digunakan orang asing yang tidak bertanggung jawab melakukan kegiatan transaksi jual beli barang secara illegal dikarenakan melanggar aturan yang ada serta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Contoh nyata yang kerap kali terjadi yaitu adanya kegiatan jual beli barang yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan bermodalkan visa kunjungan yang sebenarnya WNA tidak dapat melakukan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ceacillia J.J Waha, SH, MH; Dr. Deicy Natalia Karamoy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101142

kegiatan jual beli dengan visa kunjungan karena hanya berstatus sebagai wisatawan asing atau *tourist*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Penggunaan Visa Kunjungan Wisata oleh WNA Menurut UU No. 6 Tahun 2011?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap WNA yang melakukan transaksi jual beli menggunakan Visa Kunjungan Wisata di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Visa

Kunjungan Wisata oleh Warga Negara Asing menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.³

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

“Visa kunjungan diberikan pada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, Pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk menemukan perjalanan ke negara lain”

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek

hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo,⁴ hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain.⁵

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Agar hubungan hukum antarsubjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subke hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut⁶

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut.

Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintahan, yaitu perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), perbuatan pemerintah dalam bidang penerbitan ketetapan (*beschikking*), dan perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (*materiee daad*). Dua bidang pertama terjadi dalam bidang public sehingga tunduk dan diatur berdasarkan hukum public, sedangkan yang terakhir khusus dalam bidang perdata, dan karenanya tunduk dan diatur berdasarkan hukum perdata. Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan hukum melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain apabila:

1. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum

⁴ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 140.

⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 279.

⁶ *ibid.*, hlm. 265.

³ Sihar Sihombing, *Op-cit.*, hlm 40

perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut

2. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum public serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.⁷

Secara garis besar, sehubungan dengan perbuatan pemerintah yang dapat terjadi baik dalam bidang public maupun perdata perlindungan hukum akibat dari perbuatan pemerintah juga ada yang terdapat dalam bidang perdata maupun public.⁸

Didalam Undang-Undang Keimigrasian, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum diberikan baik kepada WNI ataupun WNA yang berada di Indonesia. Kepada WNI bahwa setiap WNI berhak melakukan perjalanan keluar negeri dan oleh karenanya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, Pemerintah melalui Institusi Imigrasi memberikan paspor atau surat perjalanan yang memuat identitas pemegangnya. Dengan demikian, bahwa setiap pemegang paspor tersebut dimanapun keberadaannya tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negara Indonesia.

Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum tidak hanya terhadap warga negara Indonesia saja tetapi juga terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Didalam berbagai instrument pertaturan nasional, Pemerintah Indonesia selalui menjamin Hak Asasi Manusia. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi warga negara asing dapat kita temukan dalam Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana ketentuan tindakan Administrasi Keimigrasian tidak diberakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia dan di dalam pasal 88 undang-undang yang sama mengatakan bahwa Menteri atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.

Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia wajib mendapat Izin Masuk. Izin Masuk diberikan sesuai dengan jenis Visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan. Pemberian izin masuk ini dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat pemeriksaan Imigrasi dengan cara menerakan izin pada Visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan.

Izin Masuk ini diberikan juga kepada pemegang Izin Masuk Kembali selama Izin Masuk Kembali itu masih berlaku. Izin Masuk Kembali diberikan oleh kepala Kantor Imigrasi setempat.⁹

Adapun Izin Keimigrasian itu terdiri atas:

- a. Izin Singgah, diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal. Izin ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia. Izin Singgah ini dapat juga diberikan kepada orang asing dalam keadaan tertentu, seperti misalnya alat angkutnya mengalami kerusakan berat atau cuaca buruk, sehingga yang bersangkutan tidak mungkin untuk segera meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Izin Kunjungan, diberikan kepada orang asing dalam rangka kunjungan untuk tugas pemerintahan, pariwisata, serta kegiatan sosial-budaya, atau usaha. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali dalam hal untuk keperluan wisata, Izin Kunjungan ini dapat pula diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Izin Masuk bagi pemegang Visa Singgah atau Visa Kunjungan berlaku sebagai Izin Singgah atau Izin Kunjungan. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan

⁷ Muhsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1997), hlm. 22.

⁸ *Ibid.*, hlm. 283.

⁹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utan, 1996), hlm. 85.

Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa. Izin kunjungan bagi orang asing semacam ini berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk dan tidak dapat diperpanjang. Selain itu, ketentuan ini juga berlaku bagi orang asing yang bertugas sebagai awal alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

- c. Izin Tinggal Terbatas, dapat diberikan oleh Direktur Jendral Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk kepada:
- 1) Orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas,
 - 2) Anak asing yang lahir di Indonesia berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari ibu Warga Negara Indonesia dan ayahnya tidak atau belum memiliki Izin Keimigrasian,
 - 3) Orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau pada alat apung yang bekerja di perairan nusantara, laut territorial atau pada instalasi landas kontinen atau pada zona ekonomi eksklusif untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas, yaitu paling lama satu tahun. Namun Izin Tinggal terbatas ini dapat diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut. Setiap kali perpanjangan diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Di setiap daerah masuk orang yang berbatasan langsung dengan negara lain secara langsung, jalur masuk orang seperti di bandara, pelabuhan laut akan dibangun tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat imigrasi tersebut fungsinya adalah untuk mengawasi lalu lintas orang yang akan masuk ke wilayah negara Indonesia¹⁰

Terdapat beberapa macam Visa Kunjungan yaitu ;

- a. Visa kunjungan sementara untuk tujuan wisata / *Tourist Visa*

Mungkin ini salah satu visa yang paling terkenal dan paling banyak diajukan pembuatannya. Jika orang liburan ke luar negeri bisa dipastikan pakai visa ini. Jenis Visa yang satu ini akan digunakan saat anda merencanakan liburan ke luar negeri. Dengan berbekal visa kunjungan wisata ini maka anda akan diijinkan masuk ke dalam negara tujuan.

- b. Visa kunjungan sementara untuk tujuan bisnis / *Business Visa*
Bagi anda para pelaku usaha bisnis, sering kali adanya kebutuhan yang mengharuskan untuk melakukan perjalanan bisnis ke lain negara. Dengan visa jenis ini maka anda akan memperoleh kemudahan saat akan melakukan perjalanan bisnis ke negara tujuan. Misalnya adanya keperluan seminar bisnis, mengunjungi pameran atau perjanjian kerjasama dengan suatu perusahaan.
- c. Visa kunjungan sementara untuk kunjungan keluarga / *Relatives permits*
Jenis visa ini digunakan untuk anda yang memiliki keluarga yang berada di luar negeri. Biasanya jika anda akan menengok mereka, diharuskan untuk mengurus visa ini terlebih dahulu. Maksimal waktu yang bisa diajukan biasanya 90 hari / 3 bulan. Syarat pembuatannya dibandingkan dengan visa lain adalah adanya undangan dari keluarga anda di negara tujuan. Dan pernyataan bahwa keluarga anda akan bertanggung jawab selama anda tinggal di negara itu.¹¹

B. Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan transaksi jual beli menggunakan Visa Kunjungan Wisata di Indonesia

Kesadaran hukum merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat, maka masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada empat faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya

¹⁰ Ryan Firdiansyah Suryawan, Ir. Bambang Soekarsono, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) hlm. 50.

¹¹ Anonimous, (2019), *Jenis-jenis Visa dan Kegunaannya* <http://www.caramembuatvisa.com/jenis-jenis-visa/> diakses pada tanggal 29 Maret 2019 Pukul 15:00

Faktor hukumnya yang dimaksud disini adalah faktor yuridis bagaimana agar suatu hukum bisa di tegakkan atau bisa diberlakukan pada masyarakat.

2. Faktor Petugas yang Menegakkan Petugas yang menegakkan hukum mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam penegakan suatu hukum.
3. Fasilitas yang Mendukung Tanpa adanya fasilitas atau sarana tertentu maka penegakan hukum tidak akan mungkin bisa berjalan dengan lancar.
4. Warga Masyarakat Warga Masyarakat yang dimaksudkan disini adalah warga dimana hukum tersebut akan diberlakukan, sebab ada saja suatu hukum hanya diberlakukan dalam suatu wilayah tertentu atau dalam suatu masyarakat tertentu.

Dari sudut sistem sosial budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di samping itu, sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan.¹²

Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia pada umumnya menggunakan visa sesuai dengan izin masuk baik dengan visa atau bebas visa. Di dalam izin kunjungan tersebut dijelaskan bahwa izin kunjungan digunakan untuk berwisata, tetapi kenyataannya ada juga wisatawan yang menyalahgunakannya untuk keperluan lain seperti melakukan transaksi jual beli.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah: "*Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu*

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹³

Terdapat 2 unsur penting dalam jual beli, yaitu:

1. Barang/benda yang diperjualbelikan, bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan.
2. Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.¹⁴ Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli.

Terdapat pada tahun 2016 terjadi kasus penyalahgunaan Visa oleh 2 Warga asal China, Li Zhigang (44) dan Li Bin Hua (40) yang dituduh petugas Imigrasi Kelas I Makassar, Kamis 27 Oktober. Saat itu, 2 WNA sedang berjualan di salah satu mall terbesar di Makassar tanpa kelengkapan dokumen dan petugas imigrasi sedang melakukan operasi. Hingga Senin 31 Oktober, keduanya masih ditahan setelah melalui pemeriksaan di kantor Imigrasi Kelas I Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 13. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar,

¹² H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013) hlm. 184

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung, PT Alumni, 2010) hlm 243

¹⁴ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, PT Alumni, 1986) hlm 182

Gindo Ginting menjelaskan, kedua WNA asal China itu ditangkap dalam operasi pengawasan orang asing serentak seluruh Indonesia mulai pukul 18.00 WITA.

Gindo Ginting menjelaskan, setelah menerima laporan terkait dua WNA, mereka langsung ke lokasi di lantai 1 Mall itu dan menemukannya yang sementara transaksi dengan pembeli pukul 19.00 WITA, saat ditanya dokumen keimigrasiannya, kedua WNA ini hanya menunjukkan izin tinggal kunjungan berupa visa kunjungan. Keduanya telah melakukan pelanggaran karena mereka didapati berdagang dengan menggunakan visa kunjungan.

Kedua WNA tiba di Makassar tidak bersamaan, ada yang tiba 4 Oktober 2016 dan 24 Oktober 2016. Menurut Ginting, keduanya bisa masuk ke Makassar dan berdagang dengan mulusnya karena ada pihak-pihak yang membantu, Petugas pada saat itu berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan,"¹⁵

Kasus yang lain terjadi pada tahun 2017, Kantor Imigrasi Kelas 1 A Banjarmasin di Banjarbaru mengamankan satu Warga Negara Asing asal China yang diduga melanggar UU Keimigrasian di Indonesia, Selasa 17 Oktober 2017. Dia adalah Wen Xianyou, berasal dari Jiangxi China. Dia dipergoki berdagang emas di pasar dan emasnya yang banyak ini sudah ada beberapa yang laku dijual. Padahal visanya hanya kunjungan wisata, dalam keterangan pers, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 A Banjarmasin, Syahrifullah menjelaskan bahwa yang bersangkutan diduga menyalahi aturan keimigrasian menggunakan visa wisata namun di Banjarbaru dan Banjarmasin ternyata berdagang. Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kanim Banjarmasin Bayu menceritakan, Wen Xianyou datang ke Indonesia menggunakan visa untuk melakukan bisnis.

Secara operasional penegakan hukum di bidang keimigrasian dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme di luar peradilan yang disebut dengan tindakan administratif

keimigrasian dan melalui mekanisme peradilan yang disebut proses penyidikan, yang dimaksud dengan tindakan administratif keimigrasian menurut pasal 1 angka 31 Undang-Undang Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Keimigrasian menjadi sangat penting. Undang-undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh WNI dan WNA serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing yang dengan leluasa melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberikan jaminan secara fiktif kepada orang asing. Juga kepada WNI yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat dijerat dengan undang-undang keimigrasian.

Penyelesaian kasus tersebut pihak imigrasi mengikuti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi.

a) Tindakan Yuridis

Dalam tindakan yuridis penyalahgunaan bisa mengikuti aturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 butir a :

“Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya pidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan

¹⁵ Salviah Padmasari. (2016). *Dagang modal visa kunjungan, 2 WN China di Makassar diciduk petugas*. Diambil dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/dagang-modal-visa-kunjungan-2-wn-china-di-makassar-diciduk-petugas.html> diakses tanggal 2 Februari 2019 Pukul 01:00

pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” Tindakan yuridis adalah orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan maksud pemberian izin keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

b) Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administrasi keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing diluar proses pengadilan. Tindakan ini bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi diluar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan.

Menurut Pasal 75 Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai tindakan keimigrasian terhadap orang asing diwilayah Indonesia, yaitu:

1. *Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan Perundang - undangan.*
2. *Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. *Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;*
 - b. *pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;*
 - c. *larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;*
 - d. *keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;*
 - e. *pengenaan biaya beban; dan/atau*
 - f. *deportasi dari Wilayah Indonesia.*
3. *Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.*

Kewenangan terhadap keputusan tindakan administratif keimigrasian merupakan kewenangan pejabat Imigrasi yang diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut.¹⁶

- 1) Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideology dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui oleh Indonesia.
- 3) Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum.
- 4) Ejek-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat-istiadat masyarakat.
- 5) Memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia.
- 6) Menyuburkan perbuatan cabul melaluitulisa, gambaran, dan lainnya serta mabuk-mabukan di tempat umum.
- 7) Tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemisn baik sendiri maupun bersama-sama.
- 8) Merusak atau mengganggu tertib sosial dan masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan.
- 9) Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentiment kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan.
- 10) Memberikan kesempatan melakukan perjudian dan pengadudombaan diantara sesame rekan atau suku dan golongan.

Tindakan Administratif keimigrasian terdiri dari :

¹⁶ Jazim Hamidi, Charles Chrsitian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 91.

- 1) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- 2) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- 3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- 4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- 5) Pengenaan biaya beban;
- 6) Deportasi dari wilayah Indonesia

Ketentuan tindakan administratif keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia tidak dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian

Seseorang yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan keberatan atas keputusan tersebut kepada menteri Hukum dan HAM, serta menteri berhak untuk menerima ataupun menolak permohonan keberatan tersebut dimana keputusan Menteri bersifat final. Pengajuan keberatan tidak dapat menunda pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian.¹⁷

- 1) Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan
 - a. Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar negeri dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu yang berwenang melakukan pencegahan di bidang keimigrasian adalah Menteri Hukum dan HAM. Pencegahan dapat dilakukan kepada semua orang baik kepada WNI maupun kepada WNA. Menteri melakukan pencegahan dimaksud berdasar pada:

 - a. Hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan tindakan administratif keimigrasian;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Perintah Ketua Komisi Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan. Beberapa Contoh alasan dilakukannya pencegahan terhadap seseorang antara lain:

- a. Terlibat dalam tindak pidana umum di Indonesia
- b. Terlibat dalam kasus korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Memiliki utang pajak kepada pemerintah
- d. Diduga merupakan pelaku atau korban perdagangan manusia;
- e. Keterlibatan dalam kejahatan narkotika dan psikotropika
- f. Belum melaksanakan kewajiban untuk membayar piutang negara.

Piutang negara adalah tagihan terhadap seseorang atau badan hukum yang timbul dari perjanjian keperdataan dengan instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, atau badan lainnya baik di pusat maupun didaerah yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang bersangkutan, alasan pencegahan, dan jangka waktu pencegahan. Keputusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada orang yang bersangkutan selambat-lambatnya hari terhitung sejak tanggal penetapan.¹⁸

- b. Penangkalan

Penangkalan merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Pimpinan instansi pemerintah dapat meminta

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁸ Koerniatmanto, *Op.cit.*, hlm. 82

kepada Menteri untuk melakukan penangkalan. Permintaan

penangkalan diajukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini permintaan penangkalan sedikitnya memuat:

- Nama;
 - Jenis Kelamin;
 - Tempat tanggal lahir atau umur;
 - Alasan penangkalan;
 - Jangka waktu penangkalan;
- Menteri dapat Menolak permintaan penangkalan apabila permintaan penangkalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas. Kewenangan penangkalan oleh Menteri Hukum dan HAM dilakukan berdasarkan alasan keimigrasian antara lain sebagai berikut.
- Diketahui atau diduga terlibat kejahatan transnasional terorganisasi
 - Menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan negara Indonesia.
 - Diduga Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia.
 - Menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh visa atau izin tinggal untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia.
 - Dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dari wilayah Indonesia

Selain berdasarkan alasan keimigrasian, penangkalan juga dapat dilakukan berdasarkan:

- Permintaan Perwakilan Republik Indonesia yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri;
- Permintaan negara lain agar orang asing tersebut tidak berusaha menghindarkan diri dari ancaman

pelaksanaan hukuman di negara tersebut; dan/atau

- Permintaan Mahkamah Internasional karena orang asing tersebut melakukan kejahatan kemanusiaan atau kejahatan transnasional terorganisasi.

Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak keluar dari atau masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian karena alasan-alasan tertentu dan jangka waktu tertentu seorang warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Akan tetapi karena penangkalan terhadap warga negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan warga negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus.

Dalam praktiknya, penangkalan atas dasar alasan keimigrasian dilakukan dalam hal ketika orang asing dikenakan deportasi karena melakukan kegiatan yang dianggap berbahaya atau melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penangkalan dilakukan agar orang asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia tidak dapat masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu untuk menghindari kemungkinan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya.

2) Deportasi

Deportasi ialah tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat imigrasi untuk mengeluarkan orang Asing dari wilayah Indonesia karena melakukan pelanggaran dibidang imigrasi.¹⁹ Pendeportasian orang Asing biasanya terjadi apabila orang asing tersebut merupakan bekas narapidana yang sudah dinyatakan bebas tahanan atau ia melakukan suatu tindakan yang melanggar pasal keimigrasian.

Deportasi menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari

¹⁹ Sihar Sihombing, *Op-cit.*, hlm 67

wilayah Indonesia. Deportasi menjadi satu-satunya kewenangan yang hanya dimiliki oleh instansi imigrasi. Deportasi dilakukan ketika orang asing melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di Indonesia atau kegiatan yang dianggap melanggar ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Selain itu, deportasi dilakukan atas dasar alasan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum sebagaimana telah disebutkan diatas.

Dalam praktiknya deportasi dilakukan dengan disertai tindakan pengawasan keberangkatan kepada yang bersangkutan sampai meninggalkan Indonesia. Sebelum dikenakan tindakan deportasi orang asing dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi.

Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Seseorang ditempatkan dalam rumah detensi imigrasi dalam hal:

1. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi;
2. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;
3. dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
4. menunggu pelaksanaan deportasi;
5. menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.

Penyelesaian contoh kasus yang terjadi pada tahun 2016 dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, Gindo Ginting menjelaskan pasal yang dilanggar 2 WN China yang melakukan kegiatan dagang menggunakan visa kunjungan adalah pasal 122 huruf a UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian "*setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai*

dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya." Dengan sanksi dideportasi dan tidak boleh masuk lagi atau masuk kedalam daftar penangkalan ke Indonesia.

Penyelesaian kasus yang terjadi pada tahun 2016, Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan Dodi Karnida menyatakan setelah Napi WNA yang didapati menyalahgunakan Visa kunjungan dengan berdagang emas tersebut diterima Kanim, maka selanjutnya Kanim kemudian memproses persiapan pendeportasiannya meliputi penyiapan tiket pesawat yang harus disediakan oleh yang Wen Xianyou, pemerintahnya atau keluarganya. Kemudian dibuatkan prosedur Izin Berangkat (*Exit Permit Only-EPO*) dengan Cap Merah yang artinya ia akan diusulkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi agar namanya dimasukkan ke dalam Daftar tangkal atau penangkapan selama enam bulan dan dapat diperpanjang setiap 6 bulan. hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum terhadap Visa Kunjungan dalam UU Keimigrasian memberikan perlindungan hukum kepada WNA yang berada di Indonesia. WNA berhak melakukan perjalanan keluar Indonesia dan oleh karenanya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, Pemerintah melalui Institusi Imigrasi memberikan, surat perjalanan dan Visa yang memuat identitas pemegangnya. Dengan demikian, bahwa setiap pemegang Visa tersebut dimanapun keberadaannya tetap mendapatkan perlindungan hukum. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam hal ini mengenai penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat kendala yang terjadi dalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal keimigrasian, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus penyalahgunaan Izin Tinggal adalah lebih

sering bersifat Tindakan Administratif, yang salah satunya dilakukan deportasi dari pada Tindakan Yuridis yang harus di buktikan di pengadilan. Hal ini dikarenakan mengingat adanya upaya hukum yang harus dibuktikan di pengadilan dan tentu saja hal ini membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi. Kecuali masalah penyalahgunaan izin tersebut menyangkut masalah peredaran, narkoba, terorisme dan perdagangan manusia (*human trafficking*), maka tindakan administrasi yang harus ditempuh agar menimbulkan efek jera bagi WNA yang melakukan pelanggaran.

2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Keimigrasian menjadi sangat penting, dalam hal penegakan ini sangat erat kaitannya dengan pengawasan baik wisatawan asing yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh WNI dan WNA serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing yang dengan leluasa melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberikan jaminan secara fiktif kepada orang asing. Juga kepada WNI yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat dijerat dengan undang-undang keimigrasian.

B. Saran

1. Pengaturan Hukum mengenai penyalahgunaan Visa kunjungan menurut UU Keimigrasian seharusnya lebih diperhatikan tentang pengawasan orang asing yang dating di wilayah Indonesia. Pengawasan yang lebih ketat terhadap saat pemberian Visa, lebih diutamakan tujuan orang asing masuk ke Indonesia dengan jaminan apabila mereka menyalahgunakan izin tinggal yang

diberikan akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam pemberian tanda masuk bagi orang asing di tempat pemeriksaan Imigrasi lebih teliti dalam proses pemeriksaan baik dokumen maupun visa yang ada, pengawasan dilapangan lebih meperhatikan bagi tempat-tempat untuk orang asing yang banyak tinggal apakah sesuai dengan visa yang mereka gunakan saat tinggal di Indonesia dan untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Khususnya divisi Imigrasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan tindakan keimigrasian terhadap lalu lintas atau keluar masuknya orang asing di Indonesia agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan demi kepentingan umum.

2. Penegakan Hukum terhadap penyalahgunaan Visa diadakan penindakan secara hukum bagi oknum petugas/pejabat Imigrasi yang ikut serta dalam membantu melakukan tindak pidana keimigrasian tersebut, demikian juga yang penting dengan dilengkapi peralatan dan sistem yang mampu melakukan koordinat titik-titik rawan orang asing yang tinggal di suatu wilayah lengkap dengan data diri, dokumen perjalanan yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan lalu yang terakhir seharusnya lebih tegas lagi dalam melakukan sanksi terhadap orang asing dalam hal terjadinya pelanggaran aturan keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Alumni
- Ajad Sudrajat Havid, 2008, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Elsbeth Guild, 2009, *Security and Migration in the 21st Century*, Polity Press : Cambridge UK
- Gatot Supramono, S.H., M.Hum, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

- H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum, Arief Rahman, S.H., M.Hum, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada
- Jazim Hamidi & Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Khairil Anwar, 2011, Thesis judul "*Pemberian KITAS bagi orang asing disponsori istri ditinjau dari perspektif hukum keimigrasian*", Malang, Unbraw Malang
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utan
- Muhsan, 1997, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ryan Firdiansyah Suryawan, Ir. Bambang Soekarsono, 2016, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina Edisi 2*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Safaat, Najarudin, 2008, Thesis judul "*Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana*", Universitas Indonesia, Depok
- Sihar Sihombing, 2006, *Hukum Imigrasi*, Bandung, Nuansa Aulia
- Soepomo dalam Hartono Hadisoepipto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Soetoprawiro Koerniatmanto, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Sudikno Mertakusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Alumni